



**PENETAPAN**

**Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Blk, berikut perubahannya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 2007 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Yuro' yang merupakan salah satu imam masjid di Bonto Kamase;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II adalah Mara'ding dan Muh. Basri;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 5 Are yang terletak di Dusun Bonto Suka, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan hasil pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 13 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 2007 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada yang dirubah Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

#### **1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302051705810002 tanggal 30 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302056101860001 tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;

#### **2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bontobeang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 2007 yang dilaksanakan di Lingkungan Bontobeang, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, yang menikahkan Imam Masjid bernama Yuro dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Bonto Suka, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, XXXXXXXX XXXXXXXX dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Mara'ding dan Basri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena Imam belum melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Herlang, XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bontobeang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 2007 yang dilaksanakan di Lingkungan Bontobeang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, yang menikahkan Imam Masjid bernama Yuro dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Bonto Suka, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Mara'ding dan Basri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena Imam belum melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Herlang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BULUKUMBA, pada 03 Januari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Imam Yuro', dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun BontoSuka, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mara'ding dan Muh. Basri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk





memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 dan P-2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas para Pemohon yang keduanya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Desa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



Bontokamase xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan beragama islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk





1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 2007 yang dilaksanakan di Lingkungan Bontobeang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, yang menikahkan Imam Masjid bernama Yuro dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Bonto Suka, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Mara'ding dan Muh. Basri;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, serta atas pernikahannya telah dikaruniai satu anak;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **3 Januari 2007**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Herlang** sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 03 Januari 2007 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Blk